



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 018 /2017

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA  
PENGELUARAN PEMBANTU PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dan Pejabat Administrator (Eselon III) pada tanggal 30 Desember 2016 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Tabalong Nomor:821.22/234-KEP.SI/BKD dan Nomor:821.23/235-KEP.SI/BKD serta pelantikan Pejabat Pengawas (Eselon IV) pada tanggal 31 Desember 2016 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Tabalong Nomor:821.24/236-KEP.SI/BKD disertai dengan adanya perubahan nomenklatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, maka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabalong dan dalam rangka meningkatkan fungsi pengendalian intern pemerintah, dipandang perlu menetapkan kembali rekening pada Bank Kalimantan Selatan Cabang Tanjung untuk setiap Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 07);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 83 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 83);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Nomor Rekening sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ditempatkan dalam jenis rekening Giro pada Bank Kalimantan Selatan Cabang Tanjung dan digunakan sepenuhnya untuk keperluan pelaksanaan tugas penerimaan dan pengeluaran dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
- KETIGA : Perolehan jasa giro atas rekening sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Tabalong Nomor Rekening 005.00.03.00017.7.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/264/2016 tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/349/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/264/2016 Tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong yang telah ditetapkan pada tanggal 01 Agustus 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 3 Januari 2017

/ BUPATI TABALONG, /



H. ANANG SYAKHFIANI

TembusanYth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan (Biro Keuangan) di Banjarbaru.
  2. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
  3. Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bank Kalsel Cab.Tanjung) di Tanjung.
  4. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
  5. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
  6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung di Tanjung.
  7. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
-

DAFTAR NOMOR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU  
PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG  
TAHUN ANGGARAN 2017

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR : 188.45/ 010 /2017  
TANGGAL : 3 Januari 2017

NO	SKPD	NOMOR REKENING	KETERANGAN
1	BENDAHARA PENGELUARAN	3	4
1.	Dinas Pendidikan	005.00.04.00393.8	
2.	Dinas Kesehatan	005.00.04.00368.2	
3.	RSUD H.Badaruddin	005.00.04.00381.3	
4.	Dinas Pekerjaan Umum	005.00.04.00374.8	
5.	Dinas Perhubungan	005.00.04.00370.1	
6.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	005.00.04.00400.4	
7.	Dinas Lingkungan Hidup	005.00.04.00375.4	
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	005.00.04.00387.1	
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	005.00.04.00644.2	
10.	Dinas Sosial	005.00.04.00397.4	
11.	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	005.00.04.00541.9	
12.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	005.00.04.00645.8	
13.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	005.00.04.00394.1	
14.	Satuan Polisi Pamong Praja	005.00.04.00548.7	
15.	Sekretariat Daerah	005.00.04.00367.2	
		005.00.04.00536.6	Gaji, BOP Bupati & Wakil Bupati
16.	Sekretariat DPRD	005.00.04.00371.6	
17.	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	005.00.04.00383.2	

1	2	3	4
18.	Inspektorat Daerah	005.00.04.00377.8	
19.	Kantor Kecamatan Tanjung	005.00.04.00390.4	
20.	Kantor Kecamatan Murung Pudak	005.00.04.00502.9	
21.	Kantor Kecamatan Tanta	005.00.04.00396.9	
22.	Kantor Kecamatan Muara Harus	005.00.04.00392.0	
23.	Kantor Kecamatan Banna Lawas	005.00.04.00401.7	
24.	Kantor Kecamatan Kelua	005.00.04.00386.9	
25.	Kantor Kecamatan Pugaan	005.00.04.00389.3	
26.	Kantor Kecamatan Jaro	005.00.04.00402.4	
27.	Kantor Kecamatan Muara Uya	005.00.04.00503.3	
28.	Kantor Kecamatan Haruai	005.00.04.00399.0	
29.	Kantor Kecamatan Upau	005.00.04.00505.2	
30.	Kantor Kecamatan Bintang Ara	005.00.04.00530.2	
31.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	005.00.04.00539.7	
32.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	005.00.04.00537.3	
33.	Dinas Ketahanan Pangan	005.00.04.00391.9	
34.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	005.00.04.00376.4	
35.	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	005.00.04.00382.6	
36.	Dinas Perikanan	005.00.04.00385.2	
37.	Dinas Pertanian	005.00.04.00646.9	
38.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	005.00.04.00667.9	
39.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	005.00.04.00380.9	
40.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	005.00.04.00649.9	
41.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	005.00.04.00668.0	
42.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	005.00.04.11360.1	
43.	Dinas Tenaga Kerja	005.00.04.00666.2	
	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU/ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PPKD		
1.	Dinas Pekerjaan Umum	005.00.04.00622.4	Bidang Bina Marga, Tata Ruang dan Pengembangan Konstruksi
2.	Dinas Pekerjaan Umum	005.00.04.00670.4	Bidang Cipta Karya
3.	Dinas Pekerjaan Umum	005.00.04.00669.7	Bidang Sumber Daya Air

1	2	3	4
4.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa pada BPKAD	005.00.04.00547.2	Dana Desa
5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada BPKAD	005.00.04.00553.9	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
6.	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja pada BPKAD	005.00.04.00613.2	
7.	Sekretariat Daerah (Bagian Kesra) pada BPKAD	005.00.04.00550.6	
8.	Dinas Pendidikan Kab. Tabalong (Bidang Kebudayaan)	005.00.04.00604.3	
9.	Dinas Pendidikan Kab. Tabalong (Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar SD dan SMP/SMA/SMK)	005.00.04.00605.4	
10.	Sekretariat Daerah Kab. Tabalong (Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)	005.00.04.00648.3	
11.	Sekretariat Daerah Kab. Tabalong (Asisten II Bidang Perencanaan dan Pembangunan)	005.00.04.00647.4	
12.	Sekretariat Daerah Kab. Tabalong (Asisten III Bidang Administrasi Umum)	005.00.04.00621.1	Bagian Umum dan Rumah Tangga
13.	Sekretariat Daerah Kab. Tabalong (Asisten III Bidang Administrasi Umum)	005.00.04.00661.2	Bagian Humas

  
 BUPATI TABALONG,



H. ANANG SYAKHFIANI